# RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
# TAHUN 2013-2017




**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**
**MAJELIS ADAT ACEH ( MAA)**
**2014**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan slah satu perangkat Daerah yang berfungsi atau mempunyai peranan memberikan pemahaman tentang pentingnya Adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga nantinya terciptanya masyarakat hidup yang penuh dengan tatanan Adat Istiadat dan terciptanya masyarakat yang menyadari perlunya akan hukum Adat yang akan hadir ditengah-tengah kehidupannya, sehingga dapat melestarikan dan membudayakan Adat Istiadat dan hukum Adat.

Majelis Adat Aceh ( MAA) Kabupaten Nagann Raya mrupakan langkah awal yang harus dilakukan agar menjawab tuntutan ingkungan strategik baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Adat Istiadat. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan senirgis Majelis Adat Aceh (MAA) lebih dapat melaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang da kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya berdudukan sebagai unsur perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Ketua Pengurus dan seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggujawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

## 1.2 Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan dokomen Perencanaan Strategis (Renstra) Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Nagan Raya untuk jangka waktu 2013-2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
3. Menjabarkan visi, misi, pemerintahan daerah dalam bentuk RPJM
4. Memudahkan Majelis Adat Aceh (MAA) untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
5. Memudahkan aparatur Bappeda Kabupaten Nagan Raya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 adalah :

1. Sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya.
2. Sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.
3. Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## 1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
20. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya;

## 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan sitematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penlisan

**BAB II TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN NAGAN RAYA**

2.1 Struktur Organisasi

2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

2.3 Tugas dan Fungsi

**BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

3.1 Gambaran Umum Majelis Adat Aceh

3.2 Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan

4.3 Strategi

4.4 Kebijakan

**BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN**

5.1 Program dan Kegiatan Majelis Adat Aceh (MAA)

**BAB VI INDIKATOR KINERJA**

**BAB VII PENUTUP**

# BAB II
# TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) KABUPATEN NAGAN RAYA

## 2.1 Struktur Organisasi

Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya, merupakan suatu lembaga pemerintah daerah yang berfungsi atau mempunyai peranan memberi pandangan tentang pentingnya Adat Istiadat dan hukum Adat kepada masyarakat adat serta melestarikan adat istiadat agar masyarakat dapat membudidayakan adat istiadat.

Susunan Organisasi Majelis Adat Aceh (MAA) :

a. Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA)
b. Kepala Sekretariat, membawahi:
    1. Bagian Keuangan
    2. Bagian Umum dan Kepegawaian

## 2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

### 1. Susunan Kepegawaian

Pegawai pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya pada saat ini berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 4 (empat) orang pegawai negeri sipil dan 2 (dua) orang pegawai honorer/kontrak. Kualifikasi pendidikan Pegawai negeri sipil pada saat ini 1 (satu) orang Stara I, 3 (tiga) orang berpendidikan SLTA. Sedangkan untuk tenaga honorer/kontrak sebanyak 2 (dua) orang, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

***Tabel 2.1 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan***

| JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---|---|
| Strata 1 | 1 Orang |
| SLTA | 2 Orang |
| JUMLAH | 3 Orang |

***Tabel 2.2 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan***

| GOLONGAN | JUMLAH |
|---|---|
| IV | 1 Orang |
| II | 3 Orang |
| JUMLAH | 4 Orang |

*Tabel 2.3 Rincian Pegawai Honorer/Kontrak Menurut Pendidikan*

| JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---|---|
| SLTA | 2 Orang |
| JUMLAH | 2 Orang |

**2. Perlengkapan**

Ketersediaan barang-barang inventaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu penunjang dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya. Pengadaan barang inventaris dan peralatan kantor pada umumnya bersumber dari dana APBK Kabupaten Nagan Raya.

## 2.3 Tugas dan Fungsi

Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Adat Istiadat dan hukum adat dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat dan Hukum Adat;
d. Pengolaan bahan peninggalan sejarah;
e. Penyelenggaaran Administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
f. Pengembangan kelompok fungsional dibidang Adat Istiadat dan hukum Adat;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau dengan lembaga terkait lainnya;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Nagan Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya mempunyai kewenagan:

a. Merumuskan kebijakan teknis program Majelis Adat Aceh;
b. Menyelenggaraan pembinaan,pengembagan dibidang adat istiadat dan hukum adat;
c. Menyediakan layanan jasa konsultasi di bidang adat istiadat dan hukm adat;
d. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;

# BAB III
# GAMBARAN UMUM KONDISI SKPD

## 3.1 Kondisi Umum SKPD

Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu lembaga pemerintahan daerah yang berfungsi atau mempunyai peranan memberi pandangan sudut pandang Adat istiadat dan hukum Adat secara idak langsung kepada publik atau masyarakat luas serta ikut serta dalam membudidayakan dan melestarikan adat istiadat dan hukum adat di Kabupaten Nagan Raya.

Selain tugas pokok dan fungsi yang telah dijelaskan pada BAB II diatas, Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya juga melakukan tugas mensosialisasikan dan mengadakan pelatiahan adat istiadat dan hukum adat terhadap masyarakat serta mendokumentassikannya.

Majalis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya melayani seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan jasa dan informasi yang berhubungann dengan adat istiadat dan hukum adat serta melakukan kegiatan kunjungan ke kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.

## 3.2 Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan

Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya selalu berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar selalu hidup penuh dengan adat istiadat dan hukum adat, sehingga masyarakat merasa kental dengan adat istiadat dan hukum adat khususnya di Kabupaten Ngan Raya dan umumnya Prov. Aceh Darussalam. Seingga masyarakat hidup dengan nyaman, tertib, dan aman, sehingga dengan mudah masyarakat yang berkunjung ke Majelis Adat Aceh atau yang membutuhkan layanan informassi sekitar adat istiadat dan hukum adat.

Berdasarkan kondisi saat ini, maka diperlukan suatu proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai indikator tujuan dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya. Adapun proyeksi kondisi 5 tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
b. Peningkatan kualitas data/informasi
c. Penguatan fungsi Adat Istiadat dan Hukum Adat.
d. Peningkatan kerjasama.
e. Peningkatan kualitas SDM
f. Peningkatan anggaran dana.

# BAB IV

# VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

## 4.1 Visi dan Misi

### a. Visi

Visi adalah sesuatu yang kita tuju, yang menentukan segala perbedaan mengenai apa yang akan kita lakukan secara jelas, yang mampu membangun inspirasi dan motivasi, fokus, dan menjadi pengungkit sekaligus pendorong untuk memberikan arah yang benar dan peluang bagi organisasi.

Beranjak dari hal-hal yang disebutkan diatas Visi Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya adalah :

***"MEWUJUDKAN MASYARAKAT NAGAN RAYA YANG BERWAWASAN ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT YANG BERNUANSA ISLAMI".***

### b. Misi

Misi adalah sesuatu kondisi/keadaan/tatanan yang mengandung nilai, berharga dan mulia, yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Untuk dapat mewujudkan dari pada Visi tersebut, Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya.

Adapun Misi Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

**"Menciptakan adat istiadat sebagai landasan tempat berpijak dalam menyongsong Kehidupan bersyarakat".**

## 4.2 Tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan. Tujuan bersifat nyata dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil, serta bukanlah hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi tetapi merupakan penjabaran yang nyata dari perumusan visi dan misi suatu ganisasi atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan .

Adapun yang menjadi tujuan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Mewujudkan administrasi perkantoran yang tertib
2. Meningkatkan kinerja aparatur dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
3. Mewujudkan disiplin aparatur
4. Menghasilkan masyarakat yang bernuansa Adat istiadat dengan sadar dengan hkum adat.
5. Mewujudkan kerjasama

6. Mewujudkan kondisi aparatur negara yang diharapkan
7. Menyusun program perencanaan pembangunan strategi jangka panjang, menengah dan tahunan serta menigkatkan fungsi koordinasi pembangunan antar dinas dan instansi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata. Sasaran bersifat spesifik,dapat dinilai,diukur dan beroentasi pada hasil serta dalam periode tahunan.

Sasaran Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Peningkatan disiplin dan monivasi kerja bagi pegawai melalui anggaran rutin yang bersumber dari APBK Nagan Raya.
2. Pembinaan terhadap Adat Istiadat dan Hukum Adat melalui pelatiahan dan sosialisasi.
3. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia.
4. Terciptanya koordinasi antar lembaga dan kantor.

## 4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategis dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan disiplin aparatur
4. Memiliki basis data yang akurat dan terkini
5. Meningkatkan kerjasama pembangunan
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Bappeda

## 4.4 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan adalah:

1. Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberi kepuasan kepada masyarakat.

# BAB V
# PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun program dan kegiatan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya adalah:

A. Program/Kegiatan pada setiap SKPD :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - 1.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
   - 1.2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - 1.3. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
   - 1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - 1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - 1.6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   - 1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
   - 1.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
   - 1.10. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
   - 1.11. Pelaksanaan Hari Besar Islam

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - 2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   - 2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
   - 2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
   - 2.4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur
   - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
   - 4.1. Pelatihan Hukum Adat dan Adat istiadat tingkat Mukim se- Kabupaten Nagan Raya

5. Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - 5.1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

# BAB VI
# INDIKATOR KINEJA

Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral pertumbuhan kawasan Barat – selatan aceh yang maju, sejahtera dan mandiri sebagaimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RPJMK Kabupaten Nagan Raya.

Guna mendukung program dan keiatan yang direncanakan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana yang kami uraikan pada BAB V penulisan ini, Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya mencoba menfungsikan segala potensi yang ada seperti meningkatkan kinerja dari aparatur dan pemanfaatan anggaran yang mengedepankan prinsi efektif dan efesien, karena kami berpendapat jika hal tersebut dapat tercapai maka tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Indikator Kinerja yang ingin kami tunjukkan adalah melalui penjabaran program dalam bentuk kegiatan yang mengacu pada RPJM. Untuk mencapai keberhasilan kami berusaha untuk membuat perencanaan yang matang, pengawasan terhadap proses pelaksanaan dan pertanggunggjawaban penggunaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan serta manfaat dari kegiatan tersebut dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indikator kinerja untuk program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun mendatang kami uraikan dalam lampiran tabel 6.1

# BAB VI
# PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis strategis yang menjadi landasan dan acuan perencanaan program dan kegiatan serta ulasan tentang target, strategi dan sasaran yang ingin dicapai Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya gna mendukung tujuan dan sasaran RPJMK Kabupaten Nagan Raya.

Penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya.

Suka Makmue, 17 November 2014
KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS ADAT ACEH (MAA)
KABUPATEN NAGAN RAYA
**dto**
**DRS. H. MOHD SYARIF**
PEMBINA, Tk.I
19621010 198412 1 001